



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**

PUTUSAN

Nomor: 01/PS/14.23/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1) Nama | : | NARSO |
| No. KTP/SIM/Paspor | : | [REDACTED] |
| Alamat | : | [REDACTED] |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | [REDACTED] |
| Pekerjaan/Jabatan | : | Ketua Umum Dewan Pengurus
Daerah Partai Keadilan
Sejahtera Kabupaten Pati |



- | | | |
|--------------------|---|------------|
| 2) Nama | : | KUNTOYO |
| No. KTP/SIM/Paspor | : | [REDACTED] |
| Alamat | : | [REDACTED] |

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum Dewan
Pengurus Daerah Partai
Keadilan Sejahtera Kabupaten
Pati

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pati, yang mana telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pati Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Pati I, Dapil Pati II, Dapil Pati III, Dapil Pati IV dan Dapil Pati V, yang oleh KPU Kabupaten Pati berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 108/Kpts/KPU.Kab-012.329311/VIII/2018 bertanggal 11 Agustus 2018, telah ditetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, namun tidak mencantumkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Pati V, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Moh. Agus Prasetyo, S.H.
2. Corina Hidayah, S.H.I., M.H.

Advokat yang berkantor pada kantor hukum "LAW OFFICE AGUS PRASETIYO, S.H. & Partner's" beralamat di Dk. Tlogodowo RT. 03 RW. 04 Desa Kajar Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 108/Kpts/KPU.Kab-012.329311/VIII/2018 bertanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

-----**Terhadap**-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati yang berkedudukan di Jl. Kol.

Alasan-Alasan Permohonan-----

1. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pati Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Pati I, Dapil Pati II, Dapil Pati III, Dapil Pati IV dan Dapil Pati V di Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sesuai Undang-Undang No.7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
2. Bahwa, pada tanggal 17 Juli 2018 Pemohon telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pati dalam pemilihan umum tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pati I, Dapil Pati II, Dapil Pati III, Dapil Pati IV dan Dapil Pati V di kantor Termohon;-----
3. Bahwa, pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pati Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Pati I, Dapil Pati II, Dapil Pati III, Dapil Pati IV dan Dapil Pati V yang diajukan Pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) oleh Termohon;-----
4. Bahwa, Pemohon telah memperbaiki dan melengkapi persyaratan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pati dalam pemilihan umum tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Pati I, Dapil Pati II, Dapil Pati III, Dapil Pati IV dan Dapil Pati V sesuai formulir model B1 DPRD Kabupaten Perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018 di kantor Termohon;-----
5. Bahwa, berkas/dokumen perbaikan mengenai Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pati dalam pemilihan umum tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Pati I, Dapil Pati II, Dapil Pati III, Dapil Pati IV dan Dapil Pati V meliputi : Foto Copy KTP, Foto Copy Ijasah terakhir, Foto Copy KTA, SKCK asli, Terdaftar Sebagai Pemilih, Surat Kesehatan Jasmani, Surat Kesehatan Rohani, Surat Bebas Narkoba, Formulir BB1, Formulir BB2, Pas Foto 4x6 :15 lembar, Surat Keterangan Tidak Terpidana dari PN telah diterima Termohon;-----
6. Bahwa, Berkas dokumen perbaikan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pati dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Pati V telah diterima keseluruhan dan diteliti oleh Termohon : bahwa dokumen Dapil Pati I, Dapil Pati II, Dapil Pati III, Dapil Pati IV berkas lengkap keseluruhan dan Dapil Pati V hanya 2 (dua) orang (KUNTOYO no.urut 1 dan SLAMET No.urut 2) telah memenuhi berkas sedangkan 8 orang (TRIYANI WINDIARI HANGARANINGSIH no.urut 3, DWI SANTOSO,SPd no.urut 4, MIFTAHUL ROHMAN no.urut 5, ARIS



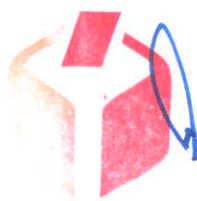
LISTIANI KARI no.urut 6, PARJONO no.urut 7, SUDARMONO no.urut 8, NURUS SYAMSIYAH no.urut 9, dan IDA AYU SRIWATI no.urut 11) sudah memenuhi berkas kecuali surat keterangan tidak terpidana dari Pengadilan Negeri Pati karena mengalami **kendala/hambatan di luar kendali Bacaleg Dapil Pati V** dalam mengurus surat keterangan tidak dijatuhi pidana tersebut dan itu sudah disampaikan kepada Termohon;-----

7. Bahwa, Termohon menyatakan hasil untuk Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pati dalam pemilihan umum tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Pati I, Dapil Pati II, Dapil Pati III, Dapil Pati IV dinyatakan memenuhi syarat (MS) sedangkan Dapil Pati V hanya 2 (dua) orang (KUNTOYO no.urut 1 dan SLAMET No.urut 2) dinyatakan memenuhi syarat (MS) sedangkan 8 (delapan) orang (TRIYANI WINDIARI HANGARANINGSIH no.urut 3, DWI SANTOSO,SPd no.urut 4, MIFTAHUL ROHMAN no.urut 5, ARIS LISTIANI KARI no.urut 6, PARJONO no.urut 7, SUDARMONO no.urut 8, NURUS SYAMSIYAH no.urut 9, dan IDA AYU SRIWATI no.urut 11) dinyatakan Berkas belum lengkap karena belum memiliki Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Pati;-----

8. Bahwa, pada tanggal 1 Agustus 2018 Pemohon telah konsultasi ke KPUD Provinsi Jawa Tengah bertemu dengan komisioner KPUD Jateng yang menginstruksikan Termohon untuk menerima Surat Keterangan tidak dijatuhi pidana dari Pengadilan Negeri Pati meskipun tidak tertanggal 31 Juli 2018 **dasarannya KPUD daerah tidak memiliki wewenang untuk**

menentukan (MS) dan (BMS) sehingga sudah selayaknya berkas dokumen 8 (delapan) orang (TRIYANI WINDIARI HANGARANINGSIH no.urut 3, DWI SANTOSO,SPd no.urut 4, MIFTAHUL ROHMAN no.urut 5, ARIS LISTIANI KARI no.urut 6, PARJONO no.urut 7, SUDARMONO no.urut 8, NURUS SYAMSIYAH no.urut 9, dan IDA AYU SRIWATI no.urut 11) dalam Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pati dalam pemilihan umum tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Pati V berupa surat keterangan tidak dijatuhi pidana harus diterima Termohon;-----

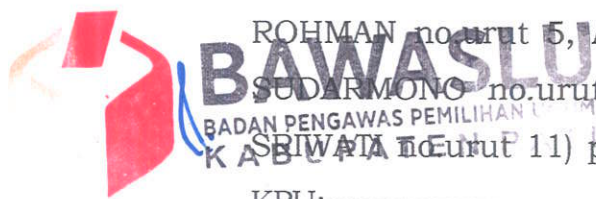
9. Bahwa, pada tanggal 3 Agustus 2018 Pemohon menyerahkan dokumen surat keterangan tidak dijatuhi pidana dari Pengadilan Negeri Pati atas nama 8 (delapan) orang Bacaleg Dapil Pati V kepada Termohon namun



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

Termohon menolak berkas/dokumen tersebut;-----

10. Bahwa, pada tanggal 3 Agustus 2018 Pemohon telah dan berhasil menggugah berkas/dokumen 8 (delapan) orang Bacaleg Dapil Pati V (TRIYANI WINDIARI HANGARANINGSIH no.urut 3, DWI SANTOSO,SPd no.urut 4, MIFTAHUL ROHMAN no.urut 5, ARIS LISTIANI KARI no.urut 6, PARJONO no.urut 7, SUDARMONO no.urut 8, NURUS SYAMSIYAH no.urut 9, , dan IDA AYU SRIWATI no.urut 11) berupa Surat Keterangan tidak dijatuhi pidana dari Pengadilan Negeri Pati tersebut dalam Silon KPU 2018;-----
11. Bahwa, Pemohon telah mengajukan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kab.Pati Dapil Pati V pada masa perbaikan dan telah menggugah dokumen perbaikan persyaratan bakal calon ke dalam SILON KPU sesuai Pasal 19 ayat 1 jo Pasal 19 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota akan tetapi Termohon menolak menerima dokumen surat keterangan tidak dijatuhi pidana atas nama (TRIYANI WINDIARI HANGARANINGSIH no.urut 3, DWI SANTOSO,SPd no.urut 4, MIFTAHUL ROHMAN no.urut 5, ARIS LISTIANI KARI no.urut 6, PARJONO no.urut 7, SUDARMONO no.urut 8, NURUS SYAMSIYAH no.urut 9, , dan IDA AYU SRIWATI no.urut 11) padahal telah berhasil diunggah dan terdaftar di SILON KPU;-----
12. Bahwa, Termohon pada tanggal 11 Agustus 2018 telah menerbitkan/mengeluarkan Keputusan Nomor 108/Kpts/KPU.Kab-012.329311/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2011 dalam lampirannya memuat Daftar Calon Sementara Bacaleg Partai Keadilan Sejahtera Kab.Pati DAPIL PATI I, II, III dan IV sedangkan Bacaleg Partai Keadilan Sejahtera Kab.Pati DAPIL PATI V tidak dimuat dalam keputusan tersebut;-----
13. Bahwa, tindakan termohon dalam keputusan tersebut telah merugikan hak-hak pemohon sebagai Partai Politik Peserta Pemilu yang menjadi sebab sengketa proses pemilu sehingga Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di BAWASLU Kab.Pati karena menjadi



Sunandar No. 54, Pati, Rendole Indah, Muktiharjo, Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59112, Telepon: (0295) 38142 selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

dengan nomor permohonan : 001/PPSPP/AD-MAP/VIII/2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan Nomor: 01/PS/14.23/VIII/2018.-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 01/PS/14.23/VIII/2018 dengan Permohonan pada pokoknya sebagai berikut:-----

Pokok Permohonan-----

1. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pati Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Pati I, Dapil Pati II, Dapil Pati III, Dapil Pati IV dan Dapil Pati V di Sistem Informasi Pencalonan (SILON) maupun mendaftar di kantor Termohon sesuai Undang-Undang No.7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
2. Pemohon keberatan terhadap obyek permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan Termohon yaitu :-----
Termohon telah menerbitkan/mengeluarkan Keputusan Nomor 108/Kpts/KPU.Kab-012.329311/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2011. Di lampiranya Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hanya Dapil Pati I, Dapil Pati II, Dapil Pati III, Dapil Pati IV sedangkan Dapil Pati V tidak dimuat dalam keputusan tersebut;-----

kewenangan **BAWASLU Kabupaten Pati untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu sesuai Pasal 468 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**;-----

14. Bahwa, untuk memperkuat alasan-alasan pemohon dalam permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di BAWASLU Kab.Pati pemohon menyertakan bukti formil dan saksi-saksi (terlampir dalam berkas);-----

Petitum-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Pati untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
- b. Menyatakan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pati Dapil Pati V atas nama KUNTOYO no.urut 1, SLAMET No.urut 2 berkas lengkap dan memenuhi syarat;-----
- c. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima dokumen berupa surat Keterangan Tidak Dijatuhi Pidana dari Pengadilan Negeri Pati untuk 8 (delapan) orang Bakal Calon Anggota DPRD Partai Keadilan Sejahtera Dapil Pati V atas nama (TRIYANI WINDIARI HANGARANINGSIH no.urut 3, DWI SANTOSO,SPd no.urut 4, MIFTAHUL ROHMAN no.urut 5, ARIS LISTIANI KARI no.urut 6, PARJONO no. urut 7, SUDARMONO no.urut 8, NURUS SYAMSIYAH no.urut 9, dan IDA AYU SRIWATI no.urut 11) sehingga berkas lengkap dan memenuhi syarat;-----
- d. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum baru dengan menetapkan 10 orang Bakal Calon Anggota DPRD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pati Dapil Pati V atas nama (KUNTOYO no.urut 1, SLAMET No.urut 2, TRIYANI WINDIARI HANGARANINGSIH no.urut 3, DWI SANTOSO,SPd no.urut 4, MIFTAHUL ROHMAN no.urut 5, ARIS LISTIANI KARI no.urut 6, PARJONO no. urut 7, SUDARMONO no.urut 8, NURUS SYAMSIYAH no.urut 9, dan IDA AYU SRIWATI no.urut 11) sebagai Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- e. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini;-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

Atau : Apabila Bawaslu Kabupaten Pati berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).-----

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 pukul 13.00 WIB s.d Selesai di Kantor Bawaslu Kabupaten Pati telah dilakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon, namun tidak tercapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Bawaslu Kabupaten tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tidak Mencapai Mufakat Nomor Permohonan : 01/PS/14.23/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan melalui proses sidang Adjudikasi.-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 23 bulan Agustus Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Terhadap Pokok Permohonan

Bahwa berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses yang disampaikan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonan, Termohon menolak dalil-dalil yang disampaikan Pemohon kecuali yang benar-benar diakui kebenarannya, sebagai berikut: -----

1. Bahwa benar Pemohon telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pati pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Dapil Pati 1, Dapil Pati 2, Dapil Pati 3, Dapil Pati 4 dan Dapil Pati 5 di Sistem Informasi Calon (SICAN) maupun mendaftar di kantor Termohon sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

2. Bahwa atas keberatan Pemohon terhadap obyek permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yaitu Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor : 108/Kpts/KPU.Kab-012.329311/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati tanggal 11 Agustus 2018, yang dalam Lampiran VIII keputusan tersebut hanya mencantumkan DCS Anggota DPRD Kabupaten Pati dari PKS untuk



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

Dapil Pati 1, Dapil Pati 2, Dapil Pati 3 dan Dapil Pati 4 **telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Bukti : T-001)**, sebab : -----

a. Bahwa sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Termohon telah melakukan verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten Pati pada tanggal 1 s.d 7 Agustus 2018, dan hasilnya telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 200/BA/KPU-Kab.Pati/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada PEMILU 2019 (Formulir MODEL BA.Pb DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/ KOTA) dan lampirannya. **(Bukti : T-002);**-----

b. Bahwa berdasarkan Berita Formulir Formulir MODEL BA.Pb DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA dan lampirannya tersebut, PKS di Dapil Pati 5 dari 11 (sebelas) Calon dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 2 (dua) Calon berjenis kelamin laki-laki dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 9 (sembilan) Calon berjenis kelamin laki-laki lima orang dan berjenis kelamin perempuan empat orang;-----

c. Bahwa sesuai Keputusan KPU Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Bab II, huruf A, angka 7 dan angka 8 mengatur bahwa :-----

➤ *Apabila sampai dengan akhir masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018, Partai Politik tidak memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen bakal calon atau tidak mengganti bakal calon yang bersangkutan, maka bakal dinyatakan TMS dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan*



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS).-----

- Apabila penetapan status TMS terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 menyebabkan tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 30% bakal calon perempuan di suatu Dapil, dan/atau tidak memenuhi syarat penempatan bakal calon perempuan di Dapil tersebut, maka Partai Politik tidak dapat mengajukan bakal calon di Dapil tersebut. **(Bukti : T-003)**-----

d. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Termohon **menyatakan bahwa Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Pati dari PKS untuk Dapil Pati 5 Tidak Memenuhi Syarat (TMS), selanjutnya tidak dicantumkan dalam rancangan DCS dan PKS tidak dapat mengajukan bakal calon di Dapil tersebut.**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN PATI

Terhadap Alasan-Alasan Permohonan

Bahwa berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses yang disampaikan oleh Pemohon dalam Alasan-alasan Permohonan, Termohon menolak dalil-dalil yang disampaikan Pemohon kecuali yang benar-benar diakui kebenarannya, sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar Pemohon telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pati Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Pati 1, Dapil Pati 2, Dapil Pati 3, Dapil Pati 4, dan Dapil Pati 5, di Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sesuai Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. **(Bukti : T-004);**-----
2. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2018 Pemohon telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pati dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Dapil Pati 1, Dapil Pati 2, Dapil Pati 3, Dapil Pati 4 dan Dapil Pati 5 di Kantor KPU Kabupaten Pati, kepada pemohon diberikan Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (formulir MODEL TT.Pd

DPRD KABUPATEN). **(Bukti : T-005);-----**

3. Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan pemohon angka 3, bahwa yang benar adalah hasil penelitian administrasi terhadap dokumen pemenuhan syarat calon Anggota DPRD Kabupaten Pati dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Dapil Pati 1, Dapil Pati 2, Dapil Pati 3, Dapil Pati 4 dan Dapil Pati 5 yang dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 18 Juli 2018 hasilnya **beberapa calon pada Dapil-dapil tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS)** oleh KPU Kabupaten Pati yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 175/BA/KPU-Kab.Pati/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilu Tahun 2019 (Formulir MODELBA.HP DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA). **(Bukti : T-006);-----**
4. Bahwa benar pemohon telah memperbaiki dan melengkapi persyaratan daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pati dalam Pemilihan Umum 2019 dari Partai PKS meliputi Dapil Pati 1, Dapil Pati 2, Dapil Pati 3, Dapil Pati 4, dan Dapil Pati 5 pada tanggal 31 Juli 2018 di Kantor KPU Kabupaten Pati, dan kepada pemohon, termohon telah memberikan Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir MODEL TT.PERBAIKAN DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA). **(Bukti : T-007); -----**
5. Bahwa benar berkas/dokumen perbaikan persyaratan pengajuan daftar calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pati dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Dapil Pati 1, Dapil Pati 2, Dapil Pati 3, Dapil Pati 4, dan Dapil Pati 5 meliputi foto copy KTP, foto copy ijazah terakhir, foto copy KTA, SKCK asli, terdaftar sebagai pemilih, surat kesehatan jasmani, surat kesehatan rohani, surat bebas narkoba, formulir BB1, formulir BB2, pas foto 4x6 sebanyak satu lembar, surat keterangan tidak terpidana dari Pengadilan Negeri telah diterima KPU Kabupaten Pati sesuai Pasal 19 ayat (2) juncto Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. (vide bukti : T-004);-----
6. Bahwa terhadap dalil pemohon angka 6 terdapat kekeliruan penyebutan nama dan nomor urut, dan tidak sesuai dengan berkas/dokumen syarat



BAWASLU
BADAN PENGAWAS
KABUPATEN PATI

pencalonan yang diserahkan oleh pemohon kepada termohon. **(Bukti : T-008)**. Bahwa yang benar adalah berkas dokumen perbaikan daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pati dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Pati 5 telah diterima dan diteliti oleh termohon. Bahwa dokumen Dapil Pati 1, Dapil Pati 2, Dapil Pati 3 dan Dapil Pati 4 berkas lengkap keseluruhan dan Dapil Pati 5 hanya 2 (dua) orang (KUNTOYO no.urut 1, dan SLAMET no.urut 5) telah memenuhi berkas, sedangkan 9 (sembilan) orang (MIFTAHUL ROHMAN no.urut 2, TRIYANI WINDIARI HANGARANINGSIH no.urut 3, DWI SANTOSA, S.Pd no.urut 4, ARIS LISTIANA SARI no.urut 6, PARJONO no.urut 7, SUDARMONO no.urut 8, NURUS SYAMSIYAH no.urut 9, AHMAD LUTHFI NURKANA no.urut 10, dan IDA AYU SRIWATI no.urut 11) sudah melengkapi kekurangan berkas/dokumen syarat calon, kecuali surat keterangan tidak terpidana dari Pengadilan Negeri Pati. (vide bukti : T-007). Bahwa terkait dalil pemohon telah menyampaikan kepada termohon perihal mengalami kendala/hambatan diluar kendali Bacaleg Dapil Pati 5 dalam mengurus surat keterangan tidak terpidana dari Pengadilan Negeri Pati adalah benar, tetapi termohon juga telah menyampaikan kepada pemohon bahwa termohon terikat asas penyelenggaraan wajib memperlakukan seluruh partai politik peserta pemilu secara adil dan mewujudkan asas kepastian hukum. **(Bukti : T-009)**;

7. Bahwa terhadap dalil pemohon angka 7 terdapat kekeliruan penyebutan nama dan nomor urut. (vide Bukti : T-008). Bahwa yang benar adalah termohon menyatakan hasil untuk daftar bakal calon DPRD Kabupaten Pati Dapil Pati 1, Dapil Pati 2, Dapil Pati 3 dan Dapil Pati 4 dinyatakan memenuhi syarat (MS), sedangkan Dapil Pati 5 hanya 2 (dua) orang (KUNTOYO no.urut 1, dan SLAMET no.urut 5) telah memenuhi syarat (MS), sedangkan 9 (sembilan) orang (MIFTAHUL ROHMAN no.urut 2, TRIYANI WINDIARI HANGARANINGSIH no.urut 3, DWI SANTOSA, S.Pd no.urut 4, ARIS LISTIANA SARI no.urut 6, PARJONO no.urut 7, SUDARMONO no.urut 8, NURUS SYAMSIYAH no.urut 9, AHMAD LUTHFI NURKANA no.urut 10, dan IDA AYU SRIWATI no.urut 11) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena berkas belum lengkap, belum memiliki surat keterangan dari

Pengadilan Negeri Pati. (vide bukti : T-002);-----

8. Bahwa terkait dalil pemohon pada tanggal 1 Agustus 2018 telah berkonsultasi ke KPU Provinsi Jawa Tengah dan bertemu dengan Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah yang menginstruksikan kepada termohon untuk menerima surat tidak dijatuhi pidana Pengadilan Negeri Pati meskipun tidak tertanggal 31 Juli 2018 adalah tidak benar. Bahwa yang benar adalah sdr. Supriyanto di telepon oleh bpk. Hakim Junaidi, S.Ag, MH untuk menanyakan kronologi kejadian kasus pencalonan PKS Dapil Pati 5, kemudian beliau menyampaikan *“menurut pendapat pribadi beliau, hal tersebut dimungkinkan dapat diterima, namun akan dibahas terlebih dahulu dengan komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah yang lain”*.
9. Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2018 pemohon ingin menyerahkan dokumen surat keterangan tidak dijatuhi pidana dari Pengadilan Negeri Pati atas nama 8 (delapan) orang Bacaleg Dapil Pati 5 kepada KPU Kabupaten Pati, namun termohon tidak dapat menerima berkas atau dokumen tersebut. Bahwa hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang berbunyi *“Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPR Kabupaten Kota hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa perbaikan”* (vide bukti : T-004). Bahwa dengan semangat melayani pemohon, termohon telah menindaklanjuti keinginan pemohon untuk menyerahkan berkas/dokumen syarat calon dimaksud dengan berkonsultasi melalui surat kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, namun sampai dengan jawaban atas permohonan ini dibuat, surat tersebut belum dijawab oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. **(Bukti : T-010);----**
10. Bahwa terhadap dalil pemohon angka 10 terdapat kekeliruan penyebutan nama dan nomor urut. (vide bukti : T-008). Bahwa yang benar adalah pada tanggal 3 Agustus 2018 pemohon telah berhasil mengunggah berkas/dokumen 8 (delapan) orang Bacaleg Dapil Pati 5 (MIFTAHUL ROHMAN no.urut 2, TRIYANI WINDIARI HANGARANINGSIH no.urut 3, DWI SANTOSA, S.Pd no.urut 4, ARIS LISTIANA SARI no.urut 6, PARJONO no.urut 7, SUDARMONO no.urut 8, NURUS SYAMSIYAH no.urut 9 dan IDA AYU SRIWATI no.urut 11) berupa surat keterangan tidak dijatuhi pidana



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

dari Pengadilan Negeri Pati dalam SILON KPU. Namun, berdasarkan Surat KPU Nomor : 829/PL.01.4.SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 perihal Penyusunan, Penetapan, dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, bahwa seharusnya Tim Penghubung Partai Politik bersama-sama KPU Kabupaten Pati melakukan sinkronisasi data bakal calon pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dengan memedomani data bakal calon dalam bentuk hardcopy yang telah diserahkan pada masa perbaikan. **(Bukti : T-011)**. Maka yang dilakukan oleh Operator SILON/Tim Penghubung dari Pemohon, justru tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak prosedural;-----

11. Bahwa benar pemohon telah mengajukan dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Pati Dapil Pati 5 pada masa perbaikan dan telah mengunggah dokumen perbaikan bakal calon kedalam SILON sesuai Pasal 19 ayat (1) juncto Pasal 19 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Bahwa terkait termohon tidak dapat menerima dokumen surat keterangan tidak dijatuhi pidana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, sebagaimana jawaban termohon terhadap alasan-alasan permohonan angka 9 dan angka 10.-----

12. Bahwa benar termohon pada tanggal 11 Agustus 2018 telah menerbitkan/mengeluarkan keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor : 108/Kpts/KPU-Kab-012.329311/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati pada Pemilihan Umum 2019 yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2018 dalam lampiran VIII memuat Daftar Calon Sementara Partai Keadilan Sejahtera Dapil Pati 1, Dapil Pati 2, Dapil Pati 3 dan Dapil Pati 4. Sedangkan Dapil Pati 5 dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan tidak dimuat dalam lampiran VIII Keputusan tersebut, hal demikian telah dijawab termohon terhadap pokok permohonan diatas. Bahwa agar majelis adjudikasi dapat memberikan putusan dengan seadil-adilnya, maka berkas/dokumen syarat calon dari Pemohon pada Dapil Pati 5 untuk seluruh bakal calon, yang telah diterima Termohon, dilampirkan. **(Bukti : T-012)**-----

13. Bahwa terkait dalil pemohon yang menyatakan tindakan termohon telah merugikan hak-hak pemohon sebagai partai politik peserta pemilu yang

menjadi sebab sengketa proses pemilu sehingga pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu Kabupaten Pati karena menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Pati untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa proses pemilu sesuai Pasal 468 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, termohon menghormati permohonan sengketa proses pemilu yang diajukan oleh pemohon.-----

14. Bahwa terhadap bukti formil dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, termohon juga meminta kepada majelis adjudikasi untuk memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh termohon sebagai jawaban terhadap permohonan pemohon dengan seadil-adilnya.-----

Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Pati untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
Apabila Bawaslu Kabupaten Pati berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-25 sebagai berikut:-----

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Fotokopi sesuai asli : Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama NARSO
2	P-2	Fotokopi sesuai asli : Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama KUNTOYO
3	P-3	Fotokopi sesuai asli : Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Tengah Nomor : 052/D/SKEP/AK-PKS/V/1437 tentang Pengangkatan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pati tahun 2015-2020
4	P-4	Fotokopi : Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan umum tahun 2019 Partai Keadilan

		Sejahtera (PKS) Dapil Pati I
5	P-5	Fotokopi : Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan umum tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Pati II
6	P-6	Fotokopi : Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan umum tahun 2019 dalam Pemilihan umum tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Pati III
7	P-7	Fotokopi : Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan umum tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Pati IV
8	P-8	Fotokopi : Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan umum tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Pati V
9	P-9	Fotokopi sesuai asli : Kartu Tanda Penduduk Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pati Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil V an. TRIYANI WINDIARI HANGARANINGSIH no.urut 3,
10	P-10	Fotokopi sesuai asli : Kartu Tanda Penduduk Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pati Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil V an. DWI SANTOSO,SPd no.urut 4,
11	P-11	Fotokopi sesuai asli : Kartu Tanda Penduduk Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pati Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil V an. MIFTAHUL ROHMAN no.urut 5
12	P-12	Fotokopi sesuai asli : Kartu Tanda Penduduk Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pati Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil V an. ARIS LISTIANI KARI no.urut 6.
13	P-13	Fotokopi sesuai asli : Kartu Tanda Penduduk Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pati Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil V an. PARJONO no. Urut 7,
14	P-14	Fotokopi sesuai asli : Kartu Tanda Penduduk Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pati Partai Keadilan Sejahtera

		(PKS) Dapil V an. SUDARMONO no.urut 8
15	P-15	Fotokopi sesuai asli : Kartu Tanda Penduduk Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pati Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil V an. NURUS SYAMSIYAH no.urut 9
16	P-16	Fotokopi sesuai asli : Kartu Tanda Penduduk Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pati Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil V an. IDA AYU SRIWATI no.urut 11
17	P-17	Fotokopi sesuai asli : Surat Keterangan tidak Dijatuhi Pidana Dari Pengadilan Negeri Pati atas nama : TRIYANI WINDIARI HANGARANINGSIH no.urut 3
18	P-18	Fotokopi sesuai asli : Surat Keterangan tidak Dijatuhi Pidana Dari Pengadilan Negeri Pati atas nama : DWI SANTOSO,SPd no.urut 4,
19	P-19	Fotokopi sesuai asli : Surat Keterangan tidak Dijatuhi Pidana Dari Pengadilan Negeri Pati atas nama : MIFTAHUL ROHMAN no.urut 5,
20	P-20	Fotokopi sesuai asli : Surat Keterangan tidak Dijatuhi Pidana Dari Pengadilan Negeri Pati atas nama : ARIS LISTIANI KARI no.urut 6,
21	P-21	Fotokopi sesuai asli : Surat Keterangan tidak Dijatuhi Pidana Dari Pengadilan Negeri Pati atas nama : PARJONO no. Urut 7,
22	P-22	Fotokopi sesuai asli : Surat Keterangan tidak Dijatuhi Pidana Dari Pengadilan Negeri Pati atas nama : SUDARMONO no.urut 8
23	P-23	Fotokopi sesuai asli : Surat Keterangan tidak Dijatuhi Pidana Dari Pengadilan Negeri Pati atas nama : NURUS SYAMSIYAH no.urut 9,
24	P-24	Fotokopi sesuai asli : Surat Keterangan tidak Dijatuhi Pidana Dari Pengadilan Negeri Pati atas nama : IDA AYU SRIWATI no.urut 11
25	P-25	Fotokopi : Keputusan Nomor 108/Kpts/KPU.Kab-



		012.329311/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2011
--	--	---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-001 s.d T-015 sebagai berikut:-----

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-001	Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor : 108/Kpts/KPU.Kab-012.329311/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati tanggal 11 Agustus 2018.
2	T-002	Berita Acara NOMOR : 200/BA/KPU-Kab.Pati/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada PEMILU 2019 (Formulir MODEL BA.Pb DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA) dan lampirannya.
3	T-003	Keputusan KPU Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
4	T-004	Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
5	T-005	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (formulir MODEL TT.Pd DPRD

		KABUPATEN) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
6	T-006	Berita Acara Nomor : 175/BA/KPU-Kab.Pati/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilu Tahun 2019 (Formulir MODELBA.HP DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA).
7	T-007	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir MODEL TT.PERBAIKAN DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA).
8	T-008	Berkas/dokumen syarat pencalonan yang diserahkan oleh pemohon kepada termohon meliputi Formulir Model B, Formulir Model B.1 dari seluruh Dapil, Formulir Model B.2, dan Formulir Model B.3.
9	T-009	Rekapitulasi Daftar Nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pati yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada masa penelitian administrasi perbaikan (Tgl. 1 s.d 7 Agustus 2018) pada Pemilu Tahun 2019.
10	T-010	Surat KPU Kabupaten Pati Nomor : 669/KPU.Kab.Pati.012.329311/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 perihal Konsultasi penyerahan dokumen perbaikan di luar jadwal.
11	T-011	Surat KPU Nomor : 829/PL.01.4.SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 perihal Penyusunan, Penetapan, dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
12	T-012	berkas/dokumen syarat calon dari Pemohon pada Dapil Pati 5 untuk seluruh bakal calon, yang telah diterima Termohon.
13	T-013	Undangan, Daftar hadir, Dokumentasi kegiatan Sosialisasi Pencalonan.
14	T-014	Rincian jumlah bakal calon tiap-tiap partai politik tiap daerah pemilihan, jenis kelamin dan prosentase keterwakilan perempuan tiap partai politik.

15	T-015	Rekapitulasi hasil penelitian dokumen perbaikan syarat calon.
----	-------	---

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah terlebih dahulu, dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi Aris Listyana Sari, menerangkan

- Bahwa saksi yang beralamat di Desa Summersari Kec. Kayen adalah Bacaleg Partai Keadilan Sejahtera;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemenuhan dokumen syarat calon, salah satunya meliputi surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara dari pengadilan negeri;-----
- Bahwa tanggal 4 s.d 17 Juli 2018 berkas saksi yang sudah dilegalisir KK, KTP sudah masuk dan diminta lagi untuk daftar di Rumah Sakit oleh suami;-----
- Bahwa saksi suaminya masuk Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati sehingga KTP diserahkan pihak Rumah Sakit;-----
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 saksi diminta mengumpulkan KTP dan Pak Kuntoyo namun KTPnya hilang, dan selang beberapa waktu kemudian ada seseorang yang datang mengatarkan KTPnya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui harus ke Pengadilan Negeri kapan, karena saksi sibuk mengurus suaminya sakit;-----
- Bahwa berkas bacaleg PKS semua yang mengurus Pak Kuntoyo-----

2. Saksi Nurus Syamsiyah, menerangkan

- Bahwa saksi adalah Bacaleg PKS Nomor Urut 9 dapil Pati V;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas terakhir pendaftaran tanggal 31 Juli 2018;-----
- Bahwa saksi sudah menyerahkan dokumen persyaratan tanggal 26 Juli 2018 ke Partai;-----
- Bahwa tanggal 30 Juli 2018 saksi dijanjikan oleh pengurus partai, berkas dokumen persyaratan akan diurus secara kolektif menunggu teman – teman yang lainnya;-----
- Bahwa saksi mengetahui sebagai bacaleg no. urut 9 dari form BB.1 dan di tanda tangan sendiri;-----
- Bahwa berkas dokumen saksi dari awal syarat sudah lengkap semua tinggal surat keterangan dari PN;-----
- Bahwa saksi tanggal 31 Juli 2018 tidak mengetahui mendapat surat

keterangan dari Disdukcapil, karna semua yang mengurus Partai;-----

- Bahwa saksi tidak bisa datang ke PN karena rumahnya jauh dari jangkauan dan kabar waktu yang diberikan oleh pengurus partai pukul 14.45 WIB untuk datang ke PN namun batas waktu pelayanan di PN tutup pukul 15.50 WIB, sehingga waktu terbatas untuk datang ke PN;---

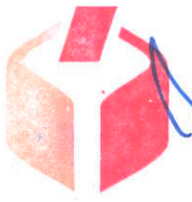
3. Saksi Miftahul Rohman, menerangkan

- Bahwa saksi adalah Bacaleg Dapil Pati 5, No.urut 2;-----
- Bahwa berkas dokumen persyaratan pendaftaran bacaleg dari awal sudah lengkap tinggal surat keterangan dari pengadilan;-----
- Bahwa surat keterangan dari pengadilan di urus oleh pengurus partai;-
- Bahwa tanggal 31 Juli 2018 pengurus partai dalam mengurus surat keterangan dari pengadilan mendapat kendala karena waktu proses mengurus tanggal 30 Juli 2018 KK hilang yang disebabkan oleh kelalaian pegawai disdukcapil, sehingga pengurus partai meminta untuk mencarikan FC KK dirumah untuk dilegalisir sebagai syarat pengajuan surat keterangan dari pengadilan;-----
- Bahwa Saksi belum melaporkan kehilangan KK karena sedang sakit kaki;-----

4. Saksi Slamet, menerangkan

- Bahwas saksi adalah bacaleg nomor urut 5 dari partai keadilan sejahtera;-----

Bahwa saksi tanggal 30 Juli 2018 datang di Disdukcapil melakukan perbaikan 4 KK bacaleg;-----

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

Bahwa saksi dalam mengurus surat keterangan dari PN ada kendala yang disebabkan kelalaian pegawai Disdukcapil sehingga mengakibatkan proses pengurusan di PN menjadi terhambat;-----

- Bahwa saksi tanggal 31 Juli 2018 mendaftarkan diri dari no urut 5 berubah menjadi nomor urut 2;-----

5. Saksi Fahri Suryanto, menerangkan

- Bahwa saksi adalah sebagai Sekeratriat DPD PKS untuk melengkapi persyaratan tugas menginput data (Silon);-----
- Bahwa saksi mengupload data Silon dapil 5 sesuai jadwal terakhir 17 Juli 2018 dan Melengkapi berkas terakhir tanggal 31 Juli 2018;-----
- Bahwa saksi Saat memasukkan data sudah lengkap semua dengan Catatan MS dan BMS dari KPU;-----
- Bahwa Saksi kurang paham secara teknis persyaratan di PN.-----

6. Saksi Bambang Sunaryanto, menerangkan

- Bahwa saksi merupakan pegawai Disdukcapil Kabupaten Pati.-----
- Bahwa saksi mengetahui, pada tanggal 30 Juli 2018 perwakilan PKS mengurus legalisir EKTP dan Kartu Keluarga Bacaleg Dapil Pati V.-----
- Bahwa saksi mengetahui, pada tanggal 31 Juli 2018 sebagian legalisir

sudah jadi namun ada Kartu Keluarga atas nama NURUS SYAMSIYAH, MIFTAHUL ROHMAN, dan AHMAD LUTHFI NURKANA terselip di Disdukcapil Pati sehingga pada jam 13.00 WIB saksi memberikan solusi untuk melegisir fotocopy KK atas nama orang tersebut dan sampai sekarang Kartu keluarga asli atas nama tersebut belum ditemukan.-----

7. Saksi Arif Satoto, menerangkan

- Bahwa saksi Saksi mengetahui PKS datang di PN jam 2 kurang 5 menit mengurus surat keterangan untuk Caleg;-----
- Bahwa saksi sering melihat pengurus partai keadilan sejahtera di PN; --
- Bahwa Untuk kepengurusan surat keterangan dari PN sehari jadi kecuali datang jam 2 lebih, untuk kolektif dijanjikan besoknya lagi, kalo perseorangan 1 hari langsung jadi;-----
- Bahwa pelayanan di PN tutup pukul 03.00 WIB;-----
- Bahwa Saksi mengatakan ketentuan yang ada di PN kadang berubah;--

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi, dan telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2018 serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;-----



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 27 jo Pasal 1 angka 29 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu);-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Termohon Nomor 108/Kpts/KPU.Kab-012.329311/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 11 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah

mengajukan Jawaban tanggal 23 Bulan Agustus Tahun 2018, adapun pokok Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa dan secara keseluruhan dianggap sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi-saksi, serta telah memberikan keterangan sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kabupaten Pati, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu, menyatakan bahwa *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten /Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”*. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 466 UU Pemilu, yang dimaksud sengketa proses Pemilu adalah *sengketa yang terjadi antar-peserta Pemilu, dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/ Kota.*-----

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota.-----

Menimbang, berdasarkan uraian sebagaimana di atas, maka **Bawaslu Kabupaten Pati berwenang** untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*.----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pati yang bertindak dalam jabatannya secara struktural sebagai pengurus Partai Politik Peserta Pemilu, yaitu Partai Keadilan Sejahtera.-----

Menimbang, bahwa kedudukan Partai Keadilan sejahtera merupakan salah satu peserta Pemilu tahun 2019 sesuai ketentuan UU Pemilu. Keterangan mana juga dibenarkan oleh Termohon dalam jawabannya.-----

Menimbang, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Tengah Nomor : 052/D/SKEP/AK-PKS/V/1437 tentang Pengangkatan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pati Tahun 2015-2020 (Bukti P-3), maka Pemohon selaku Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pati memiliki kapasitas secara hukum dan sah

bertindak mewakili Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pati dan sesuai ketentuan Pasal 467 ayat (2) UU Pemilu berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Pati dan berkedudukan hukum sebagai Pemohon. Keterangan mana juga tidak dibantah dan dibenarkan oleh Termohon dalam jawabannya.-----

Menimbang, dengan demikian Pemohon dalam perkara *a quo* **memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)** untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu pada Bawaslu Kabupaten Pati.-----

Menimbang, bahwa permohonan diajukan pada tanggal 14 Agustus 2018 setelah Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 108/Kpts/KPU.Kab-012.329311/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari sabtu, tanggal 11 Agustus 2018;

Menimbang, permohonan pemohon diregister oleh Bawaslu Kabupaten Pati pada tanggal 16 Agustus 2018:-----

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) UU Pemilu sebagaimana juga diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU. -----

Menimbang, dengan demikian permohonan *a quo* disampaikan oleh Pemohon **masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.** -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada prinsipnya mempermasalahkan mengenai tidak dimasukkannya Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pati Partai Keadilan Sejahtera Dapil Pati V dalam Keputusan Termohon Nomor : 108/Kpts/KPU.Kab-012.329311/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-8, Pemohon telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pati Partai Keadilan Sejahtera Dapil Pati V kepada Termohon pada tanggal 17 Juli 2018. Hal mana juga sesuai dengan bukti Termohon bertanda T-005. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pati Partai Keadilan Sejahtera kepada Termohon terbukti kebenarannya.-----

Menimbang, bahwa terhadap pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pati yang didaftarkan oleh Pemohon kepada Termohon, selanjutnya dilakukan verifikasi atas berkas pendaftaran Pemohon *a quo*.-----

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 248 ayat (3) UU Pemilu, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.-----

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota disyaratkan bahwa keterwakilan 30% Perempuan berlaku pada setiap daerah pemilihan.-----

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa kriteria memenuhi syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota meliputi 2 (dua) syarat. Pertama, syarat terpenuhinya berkas administratif masing-masing individu bakal calon dan kedua, syarat terpenuhinya keterwakilan 30% perempuan dalam 1 (satu) daerah Pemilihan.----

Menimbang, petitum Pemohon huruf b yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Adjudikasi untuk menyatakan berkas lengkap dan memenuhi syarat kepada Bakal Calon bernama KUNTOYO dan SLAMET perlu dipertimbangkan pula apakah secara kolektif terpenuhi juga syarat keterwakilan 30% perempuan pada 1 (satu) daerah pemilihan, dalam hal ini pada dapil Pati V.-----

Menimbang, oleh karena syarat pemenuhan berkas administratif masing-masing individu masih bergantung pada syarat terpenuhinya keterwakilan 30% perempuan dalam 1 (satu) dapil, maka petitum Pemohon *a quo* sepatutnya dikesampingkan.-----

Menimbang berdasarkan bukti P-8 dan bukti T-008 Pemohon mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pati untuk dapil V sebanyak 11 (sebelas) orang.

Menimbang, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa terdapat 2 (dua) orang bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat oleh Termohon, sedangkan 8 (delapan) orang lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak menyerahkan surat keterangan tidak dijatuhi pidana dari Pengadilan Negeri Pati. Dalil Pemohon ini tidak sesuai dengan Bukti P-8 yang disampaikan di persidangan. Sebab faktanya, berdasarkan bukti *a quo*, jumlah bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pati yang diajukan Pemohon kepada Termohon adalah sejumlah 11 (sebelas) orang. Hal mana juga dibantah oleh Termohon dalam jawaban serta mengajukan bukti T-008 yang senyatanya berjumlah 11 (sebelas) orang. Dengan demikian, dalil Pemohon berkaitan dengan jumlah bakal calon yang secara akumulatif sebanyak 10 (sepuluh) orang tersebut tidak berdasar

hukum dan sepatutnya dikesampingkan.-----

Menimbang, bahwa Majelis Adjudikasi selanjutnya akan mempertimbangkan apakah benar tindakan Termohon yang menolak menerima berkas administratif berupa surat keterangan tidak dijatuhi pidana dari Pengadilan Negeri Pati yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon pada tanggal 3 Agustus 2018 sebagaimana disampaikan dalam Permohonan Pemohon juga dibenarkan oleh Termohon pada Jawaban.-----

Menimbang, bahwa menurut dalil dalam Jawaban Termohon, tindakan tidak menerima berkas yang disampaikan oleh Pemohon *a quo* didasarkan pada ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang berbunyi "*Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPR Kabupaten Kota hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa perbaikan*".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, surat keterangan tidak dijatuhi pidana dari Pengadilan Negeri Pati terbukti tidak pernah diterima oleh Termohon. -----

Menimbang, bahwa jika mengacu ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 *a quo*, maka secara interpretatif dapat dinyatakan bahwa Pemohon tidak pernah sekalipun menyerahkan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau syarat bakal calon anggota DPRD kepada Termohon khususnya mengenai syarat berupa surat keterangan tidak dipidana dari Pengadilan Negeri Pati. Dengan demikian, dalil Termohon yang mendasarkan pada ketentuan tersebut tidak dapat dibenarkan. Sebaliknya, ketentuan *a quo* menjadi landasan pembenar untuk melakukan penelitian terhadap berkas berupa surat keterangan tidak dipidana dari Pengadilan Negeri Pati yang diajukan oleh Pemohon.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya secara keseluruhan menerangkan mengenai alasan keterlambatan pengurusan administratif berupa surat keterangan tidak dipidana dari Pengadilan Negeri Pati sehingga Pemohon tidak dapat menyerahkan dokumen *a quo* kepada Termohon tepat pada tanggal 31 Juli 2018.-----

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi *a quo*, Majelis Adjudikasi meyakini bahwa memang benar keterlambatan penyerahan surat keterangan tidak dipidana dari Pengadilan Negeri Pati disebabkan faktor di luar kewenangan Pemohon, sehingga dalil pemohon mengenai hal ini beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Adjudikasi menganggap perlu untuk menyampaikan pertimbangan hukum berkaitan kedudukan surat keterangan tidak dipidana dari Pengadilan Negeri sebagai salah satu syarat administratif pengajuan bakal calon anggota DPRD.-----

Menimbang, berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu, dinyatakan bahwa salah satu syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah *tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.*-----

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 240 ayat (2) huruf c UU Pemilu, kelengkapan administratif *a quo* dibuktikan dengan *surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana.* Ketentuan Pasal ini tidak mensyaratkan adanya surat keterangan tidak dipidana dari Pengadilan Negeri sebagai salah satu syarat administratif pengajuan bakal calon anggota DPRD.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 11 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, untuk membuktikan bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Antasari tidak pernah dijatuhi pidana, dinyatakan dalam surat pernyataan Antasari menggunakan formulir BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon *tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa *Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 11 dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon.*-----

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) jo Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 11 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 *a quo*, kedudukan surat keterangan tidak dipidana dari Pengadilan Negeri adalah sebagai lampiran surat pernyataan yang dibuat menggunakan formulir BB.1. Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa surat keterangan tidak dipidana dari Pengadilan Negeri bersifat sebagai komponen pelengkap Surat Pernyataan *a quo*. Ketentuan mana juga dipertegas dalam Pasal 240 ayat (2) huruf c UU Pemilu yang tidak mencantumkan syarat surat keterangan tidak dipidana dari Pengadilan Negeri.--

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan surat keterangan tidak dipidana dari Pengadilan Negeri merupakan komponen pelengkap surat pernyataan bakal calon anggota DPRD, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa prosedur penyerahan penyertaan dokumen persyaratan berupa surat keterangan tidak dipidana dari Pengadilan Negeri *a quo* tidaklah dijadikan dasar mutlak untuk menghalangi hak konstitusional warga negara untuk dipilih melalui Pemilihan

Umum.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Adjudikasi berkesimpulan bahwa tindakan Termohon yang tidak menerima pengajuan berkas administratif dari Pemohon berupa surat keterangan tidak dipidana dari Pengadilan Negeri Pati merupakan tindakan yang tidak benar.-----

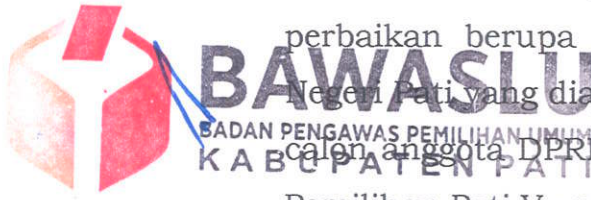
Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Pati berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon.-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pati untuk menerima berkas perbaikan berupa surat keterangan tidak dipidana dari Pengadilan Negeri Pati yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon untuk bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pati Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Pati V yang belum dinyatakan memenuhi syarat;-----
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pati untuk melakukan verifikasi ulang terhadap perbaikan syarat administratif bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pati Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Pati V yang belum dinyatakan memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pati untuk membuat Keputusan Ulang Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pati setelah melakukan verifikasi berkas administratif bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pati Partai Keadilan Sejahtera khususnya pada Daerah Pemilihan Pati V sepanjang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pati untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan dibacakan;-

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pati oleh



1)Ahmadi, S.Sos, S.H, 2) Karto, S.Ag, 3) Ayu Dwi Lestari S.Kom, M.M, 4)Suyatno, S.Ag, 5) Achwan, S.Pd.I, M.Si masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pati dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Tiga bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) Ahmadi, S.Sos, S.H, 2) Karto, S.Ag, 3) Ayu Dwi Lestari S.Kom,M.M, 4) Suyatno, S.Ag, 5) Achwan, S.Pd.I, M.Si masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pati dan dibantu oleh Ahmada Mangkunegara STTP, MS.i sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

Bawaslu Kabupaten pati

ttd Ahmadi)	ttd (Karto)	Ttd (Ayu Dwi Lestari)
Ttd (Suyatno)	ttd (Achwan)	

